



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TERHADAP PENGADAAN LANGSUNG
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang/jasa perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengadaan langsung di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemhan dan TNI;

‘ 4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGADAAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan kendala informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. Pasal 39 ayat 1 berbunyi Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi Pengguna APBN/APBD.

4. Kuasa ...

4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
7. Pejabat Pengadaan adalah Personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
9. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang mampu melaksanakan pengadaan barang/jasa.
10. Sub Penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
11. Hari adalah hari kalender.
12. Daftar Kuantitas dan Harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhan yang merupakan bagian dari penawaran.
13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.
14. Harga Satuan Pekerjaan adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satuan tertentu.
15. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
16. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah Surat Tanda bukti perjanjian untuk penunjukan langsung atau pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak menggunakan bukti pembelian dan kwitansi.

17. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
18. Tanggal mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh PPK.
19. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara (BA) penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
20. LPSE adalah Unit kerja yang dibentuk untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini mencakup Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa secara langsung paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Tujuan Pengawasan dan Pemeriksaan untuk mengetahui ketaatan dan ketertiban serta efektifitas, efisiensi dan ekonomis (2 K 3 E) terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa secara langsung paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta berfungsi sebagai alat pencegahan terjadinya penyimpangan suatu kegiatan.
- (2) Sasaran Pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan untuk memastikan bahwa:
 - a. Proses perencanaan pengadaan barang/jasa secara langsung paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dengan analisis yang menghasilkan perencanaan yang tepat.
 - b. Proses pemilihan penyedia jasa sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan penyedia jasa yang berkualifikasi sesuai kebutuhan paket yang diadakan.
 - c. Proses pelaksanaan sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan barang/jasa yang berkualitas, hemat/ekonomis dan bermanfaat.

Pasal 4

Obyek Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 5

Metode dan Teknik Wasrik.

- (1) Metode. Metode wasrik dilaksanakan dengan *pre audit, current audit dan post audit*.
- (2) Teknik. Secara umum teknik yang digunakan sama dengan pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang/jasa pada umumnya, yaitu:
 - a. Tanya jawab. Teknik pengawasan ini dilakukan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh pembuktian. Tanya jawab (*enquiry*) dapat dilakukan secara lisan (wawancara) atau tertulis.
 - b. Observasi. Observasi adalah cara pengawasan dengan menggunakan panca indera terutama indera mata selama jangka waktu tertentu, untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati. Observasi dapat dilakukan dengan cara peninjauan dengan saksama secara langsung atau pengamatan dengan saksama dari jarak jauh.
 - c. Pencocokan dan penelitian adalah suatu cara untuk mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya dengan kondisi fisik di lapangan.
 - d. Penelusuran data adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Pengujian (*testing*) adalah usaha untuk membuktikan apakah sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.
 - f. Perbandingan. Kegiatan-kegiatan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang, peraturan-peraturan, patokan-patokan, pelaksanaan kegiatan, anggaran dan sebagainya.
 - g. Inspeksi merupakan cara pengawasan dengan menggunakan panca indera terutama indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.
 - h. Pengumpulan ...

- h. Pengumpulan informasi umum adalah proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian-bagian penting mengenai obyek wasrik.
- i. Pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan di bidang pengadaan barang/jasa.
- j. Analisis yaitu menganalisis data dan fakta proses pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan kesimpulan secara benar dan terukur.
- k. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA SECARA LANGSUNG PALING TINGGI RP.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)

Pasal 6

Guna mencapai tertib administrasi dan kesamaan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien dan transparan serta akuntabel maka perlu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, setidaknya ada 4 pasal terkait pengadaan langsung yang relevan, yakni Pasal 1 ayat 32 menyebutkan Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. Pasal 39 ayat 1 berbunyi Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:

- (1) Kebutuhan operasional K/L/D/I;
- (2) Teknologi sederhana;
- (3) Risiko kecil; dan/atau
- (4) Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

Menurut Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 secara umum dibagi kedalam dua metode yaitu pembelian langsung dan permintaan penawaran. Dari sisi pembelian, pengadaan langsung diatur diantaranya dengan pasal 39 ayat (1) Perpres 54 Tahun

2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dengan nilai paling tinggi sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk non konsultasi dan pasal 45 Perpres 54 Tahun 2010 dengan nilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk konsultasi.

Pasal 7

Pertimbangan pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan pengadaan barang/jasa secara langsung.

- (1) Pembiayaan dari sumber APBN digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan konstruksi sesuai dengan sasaran pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyusunan rencana pekerjaan dengan memperhatikan:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - b. Besarnya alokasi biaya pekerjaan
 - c. Perkiraan lama pekerjaan
 - d. Waktu mulai pekerjaan
 - e. Batas akhir waktu pekerjaan.
- (3) Sumber dana dari APBN, dilaksanakan untuk pekerjaan pada tahun anggaran berjalan/tidak dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Penarikan anggaran dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan isi dalam perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK dan Penyedia.

Pasal 8

Proses perencanaan pekerjaan secara pengadaan langsung, meliputi:

- (1) Pasal 57 ayat (5) mengurai bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kwitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kwitansi.
 - b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).

- (2) Pasal 66 ayat 1 bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- (3) Pasal 1 ayat 1 bahwa pengadaan barang/jasa adalah sebuah proses untuk mendapatkan barang/jasa, bukan sebuah proses untuk mendapatkan bukti perjanjian. Tanda bukti perjanjian tertuang dalam pasal 55 ayat 1 terdiri dari bukti pembelian, kwitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), dan surat perjanjian.
- (4) Pasal 55 berada dalam hirarki Bagian Ketiga tentang Pemilihan Sistem Pengadaan. Bagian ini terdiri dari 7 paragraf yang masing-masing terdiri dari :
 - a. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
 - b. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
 - c. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen
 - d. Penetapan Metode Evaluasi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
 - e. Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi
 - f. Tanda Bukti Perjanjian.
- (5) Bahwa tanda bukti perjanjian bukan merupakan tujuan dari proses pengadaan tapi merupakan bagian dari sistem pengadaan yang dipilih untuk mendapatkan barang/jasa.

Pasal 9

Tahapan Pengadaan Langsung.

- (1) Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan PA/KPA di *Website* Kementerian/Lembaga/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- (2) PA/KPA menyerahkan RUP dan KAK kepada PPK.
- (3) PPK menyusun HPS.
- (4) Selanjutnya HPS, spesifikasi teknis/barang, gambar dan rancangan SPK disampaikan ke Pejabat Pengadaan.
- (5) Pejabat Pengadaan melakukan proses Pengadaan Langsung sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP).
- (6) Untuk Pengadaan Barang langsung tidak melalui proses prakualifikasi tetapi pascakualifikasi.
- (7) Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil proses Pengadaan Langsung dan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK serta menyerahkan ...

menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

- (8) PPK mengadakan ikatan perjanjian berupa SPK.
- (9) Setelah penyedia menyelesaikan kewajibannya sehingga pekerjaan telah 100%, maka dilakukan Serah Terima Barang/Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 10

Pengadaan Langsung Dengan Nilai Sampai Dengan Rp.10.000.000,-

- (1) Pengadaan Langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia/pedagang. (Pasal 57 ayat (5) huruf a Perpres 70/2012). Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan bukti pembelian. (Pasal 55 ayat (2) Perpres 70/2012).
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012), PPK tidak perlu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menggunakan bukti pembelian (Pasal 66 ayat (1) Perpres 70/2012).

Pasal 11

Pengadaan Langsung Dengan Nilai Sampai Dengan Rp. 50.000.000,-

- (1) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. (pasal 16 ayat (3) Perpres 70/2013). Pengadaan langsung dilakukan dengan metode prakualifikasi, tetapi metode prakualifikasi tidak berlaku untuk pengadaan langsung barang. (Pasal 56 ayat (4a) Perpres 70/2012). Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar, bukan berdasarkan harga ketetapan Gubernur/Bupati. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012). Untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia/pedagang. (Pasal 57 ayat (5) huruf a Perpres 70/2012). Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan bukti pembelian. (Pasal 55 ayat (2) Perpres 70/2012).
- (2) Perlu diketahui bahwa pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012), PPK tidak perlu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan langsung

barang ...

barang yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menggunakan bukti pembelian (Pasal 66 ayat (1) Perpres 70/2012).

- (3) Untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia/pedagang. (Pasal 57 ayat (5) huruf a Perpres 70/2012). Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan kwitansi. (Pasal 55 ayat (3) Perpres 70/2012). Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012).
- (4) Untuk pengadaan langsung barang yang menggunakan bukti pembelian dan kwitansi (yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,-), pejabat pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang
 - b. Melakukan transaksi
 - c. Menerima barang
 - d. Melakukan pembayaran
 - e. Menerima bukti pembelian atau kwitansi
 - f. Menyusun HPS kecuali yang menggunakan bukti pembelian
 - g. Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan; (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c Perka LKPP 14/2012).

Jika harganya belum pasti, proses pengadaan langsung harus dilakukan sendiri oleh pejabat pengadaan. (pasal 16 ayat (3) Perpres 70/2012).

- (5) Untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia barang/pedagang. (Pasal 57 ayat (5) huruf b Perpres 70/2012). Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan SPK. (Pasal 55 ayat (4) Perpres 70/2012). Penyedia Barang yang mengikuti Pengadaan Barang melalui Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
- (6) Kelengkapan yang harus ada dalam Wabku yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000,- sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Penawaran atau surat pesanan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan.

- b. Nota Pembelian atau Kwitansi bagian belakang harus diketahui oleh PPK.
- c. Berita Acara (BA) pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pekerjaan.
- d. Surat Perintah Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Barang hasil pekerjaan.
- e. Surat Persetujuan mengeluarkan uang (SPMU).
- f. Surat Setoran Pajak (SSP).
- g. KU-17.

Pasal 12

Pengadaan Langsung Dengan Nilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000,-

- (1) PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA. (BAB II Bagian A Angka 3 Huruf a Perka LKPP 14/2012). PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran; (Pasal 66 Perpres 70/2012 dan BAB II Bagian A Angka 3 Huruf a Perka LKPP 14/2012).
 - a. HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. HPS ditetapkan berdasarkan harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal atau informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan dan biaya *overhead* (OH). Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total biaya tidak termasuk PPN.
 - d. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia.
 - e. Berdasarkan ketentuan diatas, untuk pengadaan barang, tata cara perhitungan HPS dapat dirumuskan sbb:

Harga Perhitungan Sendiri (HPS) = Harga pada tingkat distributor + 15% Keuntungan dan OH + 10% PPN.

Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik; (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c Perka LKPP 14/2012). Pejabat

Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c Perka LKPP 14/2012). Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga; (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c Perka LKPP 14/2012)

- f. Calon penyedia yang diundang adalah penyedia yang telah disurvei (baik melalui media elektronik dan/atau non-elektronik) yang harga penjualannya paling rendah berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, dan diyakini mampu.
 - g. Penyedia yang diyakini mampu adalah penyedia yang memenuhi syarat berdasarkan Pasal 19 Perpres 70/2012.
- (2) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c Perka LKPP 14/2012). Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c Perka LKPP 14/2012).
 - (3) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c Perka LKPP 14/2012).
 - (4) Jika harga penawarannya terlalu tinggi, dilakukan negosiasi harga. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c Perka LKPP 14/2012). Fungsi HPS bukan sebagai dasar pembelian, tapi sebagai batas tertinggi yang boleh dibeli oleh pemerintah jika harga yang berlaku dipasar terlampaui tinggi.
 - (5) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain; (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c Perka LKPP 14/2012). Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c Perka LKPP 14/2012).
 - (6) Pengadaan barang/jasa yang bernilai Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- dengan menggunakan SPK sebagai berikut:
 - a. Surat undangan kepada calon penyedia
 - b. Surat permintaan penawaran atau surat pesanan terhadap pejabat pengadaan.
 - c. Penyampaian dokumen penawaran harga dengan lampiran:

- 1) Pakta Integritas
 - 2) Formulir isian kualifikasi penyedia
 - 3) Melaksanakan pembukaan penawaran dan evaluasi penawaran dan kualifikasi antara lain SIUP dan NPWP.
- d. Berita Acara (BA) hasil klarifikasi dan negosiasi harga
- e. Pembuatan Berita Acara hasil pengadaan langsung (BA HPL)
- f. Surat Perintah Kerja (SPK)
- g. Surat Jalan
- h. Faktur
- i. Berita Acara (BA) pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pekerjaan
- j. Kwitansi umum
- k. SPMU
- l. SSP
- m. KU-17
- n. Dokumen pendukung yang disiapkan oleh pejabat pengadaan antara lain:
- 1) Instruksi kepada penyedia (IKP)
 - 2) Lembar data pengadaan (LDP)
 - 3) Spesifikasi Teknik
 - 4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - 5) Pakta Integritas
 - 6) Formulir isian kualifikasi
 - 7) Bentuk surat penawaran
 - 8) Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).
- o. Surat Perintah Kerja (SPK) harus memuat:
- 1) Judul SPK
 - 2) Nomor dan tanggal SPK
 - 3) Nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran
 - 4) Nomor dan tanggal Berita Acara hasil negosiasi
 - 5) Sumber dana
 - 6) Waktu pelaksanaan
 - 7) Uraian pekerjaan yang dilaksanakan
 - 8) Nilai pekerjaan
 - 9) Tata Cara pembayaran
 - 10) Sanksi
 - 11) Tanda tangan kedua belah pihak
 - 12) Standar ketentuan dan syarat umum SPK.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa secara langsung paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 14

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Maret 2016

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI